



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP Pemohon
2. membawa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. membawa surat pernyataan tidak mampu dari orang tua/wali atau pemohon diketahui RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kontak layanan pengaduan :

Tlp : 055130170

Wa : 085222555659

Email : Sebengkok.cttg@gmail.com